



K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : 45 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENETAPAN SEKOLAH DASAR YANG BERSTATUS TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK) MENJADI SEKOLAH DASAR PENUH (SEKOLAH DASAR INPRES)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang : a. bahwa pembangunan Sarana Pendidikan Dasar berupa Tambahan Ruang Kelas (TRK) melalui dana Inpres, setiap tahun semakin bertambah akibat jumlah murid SD setiap tahun semakin bertambah pula ;

b. bahwa akibat jumlah murid makin bertambah sehingga Tambahan Ruang Kelas (TRK) yang semulanya hanya terdiri atas tiga kelas, kini telah berubah menjadi enam kelas, dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan sesuai kurikulum yang berlaku, namun tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai, karena Bantuan Dana Operasional Pendidikan dialokasikan pada Sekolah Induk ;

c. bahwa untuk pemerataan Program Pendidikan dan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi penduduk usia Sekolah Dasar sebagai upaya penuntasan Wajib Belajar pada tahun 2001 dengan dukungan sarana dan prasarana, maka dipandang perlu menetapkan Sekolah Dasar yang berstatus Tambahan Ruang Kelas (TRK) menjadi Sekolah Dasar Penuh berstatus SD Inpres dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan sebahagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 1989, Nomor 028 a/K/1989, Nomor 576a/KMK-03/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri ;
9. Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1996 Nomor 6 Seri D Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR YANG BERSTATUS TAMBAHAN RUANG KELAS (T R K) MENJADI SEKOLAH DASAR PENUH (SEKOLAH DASAR INPRES).

Pasal 1.

Membuka/mendirikan Sekolah Dasar Tambahan Ruang Kelas yang telah ada menjadi Sekolah Dasar Inpres sesuai namanya masing - masing.

Pasal 2.

Bahwa Sekolah Dasar Inpres yang baru didirikan/dibuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan SD Inpres yang telah ada.

Pasal 3.

Bahwa Sekolah Dasar Inpres yang baru ditetapkan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4.

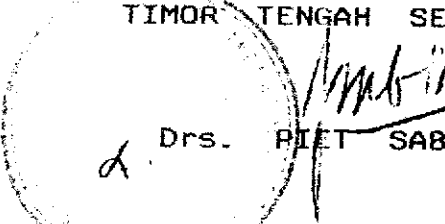
Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketetapan ini.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 7 Nopember 1998.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TIMOR TENGAH SELATAN,


Drs. RIET SABUNA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
3. Ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Menteri Agama RI. di Jakarta.
5. Menteri Keuangan RI. di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT di Kupang.
7. Kepala Kantor Wilayah Dep. Dikbud. Prop. NTT di Kupang.
8. Ketua Bappeda Tingkat I NTT di Kupang.
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I NTT di Kupang.
10. Kepala Kantor Inspeksi Dep. Dikbud. Kab. TTS di SoE.
11. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II TTS di SoE.
12. Ketua Bappeda Tingkat II TTS di SoE.
13. Kepala Inspektur Wilayah Kabupaten TTS di SoE.
14. Kepala Dinas PMD Kab. TTS di SoE.
15. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. TTS di SoE.
16. Para Camat se Kab. T T S masing - masing di Tempat.
17. Para Kepala Kantor Inspeksi Dep. Dikbud Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan masing-masing di Tempat.
18. A r s i p.

1	2	3	4	5	6	7
30	TRK. Noeokan	SDI. Noeokan	101240305036	0216030088353032	T u m u	Amanatun Utara
31	TRK. P e k e	SDI. P e k e	101240305037	0216030088353033	Skinu	"
32	TRK. Nifubuni	SDI. Nifubuni	101240305308	0216030088353034	Toianas	"
33	TRK. Oelnonon	SDI. Oelnonon	101240307049	0201438403006004	Netpala	Mollo Utara
34	TRK. Nifulila	SDI. Nifulila	101240307050	0201438403006005	Noebesi	"
35	TRK. Maunana	SDI. Maunana	101240307051	0201438403006006	Nunbena	"
36	TRK. Oelang kai	SDI. Oelang kai	101240307052	0201438403006007	Eonbesi	"
37	TRK. Bijoba	SDI. Bijoba	101240308050	0151117803010002	Biloto	Mollo Selatan
38	TRK. Fatumetan	SDI. Eno Besa	101240308051	0151117803010003	Biloto	"
39	TRK. Nenonaheun	SDI. Nenonaheun	101240308052	0151117803010004	Noinbila	"
40	TRK. Susmeni	SDI. Susmeni	101240308053	0151117803010005	Konbaki	"
41	TRK. SoE Un	SDI. SoE Un	101240301055	0161117803076014	Kel. SoE	Kota S o E
42	TRK. Oeniupsai	SDI. Oeniupsai	101240301056	0161117803076015	Kel.Oebesa	"

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 7 NOPEMBER 1998.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TIMOR TENGAH SELATAN,

Drs. PIET SABUNA